



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAISAL IMRAN Alias PECE Bin ALQADRI;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/5 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Melur, Desa Bukit Rata, Kecamatan

Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum DEWI KARTIKA, S.H., dkk., advokat yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda, Desa Bundar, depan Asrama Kompi Raider III/A, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL IMRAN Als PECE Bin ALQADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL IMRAN Als PECE Bin ALQADRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas yang tutup botolnya sudah dilubangi dan sudah terangkai dengan pipet plastik;
 - 1 Kotak rokok merek SAMPOERNA Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex dalam keadaan terpecah dua yang di dinding kacanya terdapat bercak kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor simcard 0821 63117287;
- Uang sebesar Rp. 280.000,-, (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp. 50.000,-, (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,-, (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FAISAL IMRAN ALS PECE BIN ALQADRI pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 09.30 WIB, 16.30 WIB, 18.40 WIB atau setidak-tidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa perkara Setiap Orang yang tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 saksi T Zauhil Maghfud, saksi Said Julian Alja dan saksi Harri Hidayat beserta beberapa personil lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap saksi Leo Hermindo Als Leo Bin Tumiran dan saksi Suriadi Als Alay Bin Amirun (Masing-Masing dilakukan penuntutan terpisah) karena ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang sudah terangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah kacapires yang didinding dalamnya terdapat bercak warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah. Selanjutnya saksi T Zauhil Maghfud dan rekan rekan melakukan pemeriksaan dan saksi Leo Hermindo Als Leo Bin Tumiran dan saksi Suriadi Als Alay Bin Amirun menerangkan bahwa mereka mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa dengan cara membeli, berdasarkan informasi tersebut saksi T Zauhil Maghfud dan rekan melakukan pengembangan dengan cara menemui terdakwa di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang;
- Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi T Zauhil Maghfud dan rekan yang telah sampai di tempat tersebut diatas langsung mengamankan terdakwa, saksi Jufri Als Pri Bin Muhammad Ichsan dan saksi Andi Miranda Als Andi Bin Bahtiar (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (Satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan no sim card 0821 6311 7287, uang sebesar Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kaca pirex yang di dinding dalamnya berisikan serbuk putih yang di duga narkotika jenis sabu ditemukan di lantai bawah karpet, 1 (Satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas yang tutup botolnya sudah di lubangi dan sudah terangkai

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik. Kemudian saksi T Zauhil Maghfud dan rekan rekan membawa terdakwa, saksi Jufri Als Pri Bin Muhammad Ichsan dan saksi Andi Miranda Als Andi Bin Bahtiar beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Leo Hermindo Als Leo Bin Tumiran sebanyak 1(satu) paket pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, 1 (satu) paket sekitar pukul 16.30 WIB dan 1 (satu) paket kepada Renji dan saksi Jufri Als Pri Bin Muhammad Ichsan sekitar pukul 18.40 WIB di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Mentri Kesehatan atau instansi terkait untuk Menawarkan Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Cabang Pengadaan Kuala Simpang yang dilakukan penimbangan oleh Fani Irwiyalita terhadap 1(satu) buah kaca pirex dalam keadaan terpecah dua yang didinding kacanya terdapat bercak kristal putih narkoba jenis sabu adalah berat keseluruhannya sebesar 1,48 (satu koma empat delapan) Gram yang ditandatangani oleh Mashur Siregar selaku Kepala Cabang pengadaan kuala simpang pada hari selasa tanggal 21 Februari 2023;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :1059/NNF/2023 Tanggal 28 Februari 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M Tanjung,S.Pd yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kaca pirex dalam keadaan terpecah dua yang didinding kacanya terdapat bercak kristal putih narkoba jenis sabu yang berat keseluruhannya sebesar 1,48 (satu koma empat delapan) Gram yang disita dari terdakwa Faisal Imran Als Pece Bin Alqadri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU
KEDUA
Bahwa terdakwa FAISAL IMRAN ALS PECE BIN ALQADRI pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 09.30 WIB 16.30 WIB 18.40 WIB atau setidak-tidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa perkara Orang yang tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 saksi T Zauhil Maghfud, saksi Said Julian Alja dan saksi Harri Hidayat beserta beberapa personil lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap saksi Leo Hermindo Als Leo Bin Tumiran dan saksi Suriadi Als Alay Bin Amirun (Masing-Masing dilakukan penuntutan terpisah) karena ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang sudah terangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah kacapirex yang didinding dalamnya terdapat bercak warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah. Selanjutnya saksi T Zauhil Maghfud dan rekan rekan melakukan pemeriksaan dan saksi Leo Hermindo Als Leo Bin Tumiran dan saksi Suriadi Als Alay Bin Amirun menerangkan bahwa mereka mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa dengan cara membeli, berdasarkan informasi tersebut saksi T Zauhil Maghfud dan rekan melakukan pengembangan dengan cara menemui terdakwa di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang;
- Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi T Zauhil Maghfud dan rekan yang telah sampai di tempat tersebut diatas langsung mengamankan terdakwa, saksi Jufri Als Pri Bin Muhammad Ichsan dan saksi Andi Miranda Als Andi Bin Bahtiar (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (Satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan no sim card 0821 6311 7287, uang sebesar Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kaca pirex yang di dinding dalamnya berisikan serbuk putih yang di duga narkotika jenis sabu ditemukan di lantai bawah karpet, 1 (Satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas yang tutup botolnya sudah di lubangi dan sudah terangkai pipet plastik. Kemudian saksi T Zauhil Maghfud dan rekan rekan membawa terdakwa, saksi Jufri Als Pri Bin Muhammad Ichsan dan saksi Andi Miranda Als Andi Bin Bahtiar beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kaca pirex yang di dinding dalamnya berisikan serbuk putih yang di duga narkoba jenis sabu ditemukan di lantai bawah karpet, 1 (Satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas yang tutup botolnya sudah di lubangi dan sudah terangkai pipet plastik milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Mentri Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Cabang Pengadaan Kuala Simpang yang dilakukan penimbangan oleh Fani Irwiyalita terhadap 1(satu) buah kaca pirex dalam keadaan terpecah dua yang didinding kacanya terdapat bercak kristal putih narkoba jenis sabu adalah berat keseluruhannya sebesar 1,48 (satu koma empat delapan) Gram yang ditandatangani oleh Mashur Siregar selaku Kepala Cabang pengadaan kuala simpang pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :1059/NNF/2023 Tanggal 28 Februari 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M Tanjung,S.Pd yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kaca pirex dalam keadaan terpecah dua yang didinding kacanya terdapat bercak kristal putih narkoba jenis sabu adalah berat keseluruhannya sebesar 1,48 (satu koma empat delapan) Gram yang disita dari terdakwa Faisal Imran Als Pece Bin Alqadri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. **T. ZAUHIL MAGHFUD, S.H., Bin T. ZAINAL ABIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan sesama anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi SAID JULIAN ALJA Bin SAID TARMIZI pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah warung yang berlokasi di Dusun Karya, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Saksi dan rekan mendapat informasi bahwa ada dua orang yang sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sebuah rumah kosong yang berlokasi di Dusun Melur, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan juga mendapat informasi bahwa dua orang yang melakukan penyalahgunaan tersebut sedang berada di warung yang berlokasi di Dusun Melur, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah itu Saksi dan rekan langsung pergi menuju lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 22.00 WIB dan berhasil mengamankan dua orang tersebut yaitu Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN dan Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN;
- Bahwa Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN dan Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN mengaku baru saja menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari warung tersebut;
- Bahwa Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN dan Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN mengaku bahwa peralatan untuk menggunakan narkoba jenis sabu masih berada di rumah kosong tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan membawa Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN dan Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN ke rumah kosong tersebut dan berhasil mengamankan barang bukti antara lain 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang sudah terangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dinding dalamnya terdapat bercak warna putih narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah;
- Bahwa Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN dan Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN dan Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan rekan meminta Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN dan Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN untuk memberitahu keberadaan Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi, Saksi dan rekan langsung pergi ke tempat Terdakwa yang diketahui sedang berada di sebuah warung yang berlokasi di Dusun Karya, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi dan rekan tiba di lokasi tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB dan berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, dan Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN;
- Bahwa di sekitar lokasi penangkapan tersebut Saksi dan rekan berhasil mengamankan barang bukti antara lain 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas yang tutup botolnya sudah dilubangi dan sudah terangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek dalam keadaan terpecah dua yang di dinding kacanya terdapat bercak kristal putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya yang sebelumnya digunakan oleh Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN, Sdr. RENJI, dan Sdr. INDRA untuk menggunakan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. KANDAR pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya ada menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN;
- Bahwa Saksi dan rekan berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa antara lain 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna silver dengan nomor *sim card* 082163117287, uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna silver dengan nomor *sim card* 082163117287 adalah miliknya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. KANDAR;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN, Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN, dan Sdr. RENJI;
- Bahwa Saksi dan rekan berhasil mengamankan barang bukti dari Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR antara lain 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna putih dengan nomor *sim card* 082339804824;
- Bahwa Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR mengaku bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna putih dengan nomor *sim card* 082339804824 adalah miliknya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. INDRA;
- Bahwa Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR mengaku sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa di lokasi tersebut bersama dengan Sdr. INDRA, akan tetapi Sdr. INDRA sudah pergi sebelum Saksi dan rekan datang;
- Bahwa Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN mengaku sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa di lokasi tersebut dengan Sdr. RENJI, akan tetapi Sdr. RENJI berhasil melarikan diri saat Saksi dan rekan datang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN, Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN, dan Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAID JULIAN ALJA Alias SAID Bin SAID TARMIZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan sesama anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi T. ZAUHIL MAGHFUD, S.H., Bin T. ZAINAL ABIDIN pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah warung yang berlokasi di Dusun Karya, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Saksi dan rekan mendapat informasi bahwa ada dua orang yang sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sebuah rumah kosong yang berlokasi di Dusun Melur, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan juga mendapat informasi bahwa dua orang yang melakukan penyalahgunaan tersebut sedang berada di warung yang berlokasi di Dusun Melur, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah itu Saksi dan rekan langsung pergi menuju lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 22.00 WIB dan berhasil mengamankan dua orang tersebut yaitu Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN dan Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN;
- Bahwa Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN dan Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN mengaku baru saja menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari warung tersebut;
- Bahwa Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN dan Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN mengaku bahwa peralatan untuk menggunakan narkoba jenis sabu masih berada di rumah kosong tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan membawa Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN dan Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN ke rumah kosong tersebut dan berhasil mengamankan barang bukti antara lain 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang sudah terangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dinding dalamnya terdapat bercak warna putih narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah;
- Bahwa Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN dan Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN dan Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan rekan meminta Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN dan Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN untuk

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu keberadaan Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi, Saksi dan rekan langsung pergi ke tempat Terdakwa yang diketahui sedang berada di sebuah warung yang berlokasi di Dusun Karya, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa Saksi dan rekan tiba di lokasi tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB dan berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, dan Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN;

- Bahwa di sekitar lokasi penangkapan tersebut Saksi dan rekan berhasil mengamankan barang bukti antara lain 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas yang tutup botolnya sudah dilubangi dan sudah terangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek dalam keadaan terpecah dua yang di dinding kacanya terdapat bercak kristal putih narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya yang sebelumnya digunakan oleh Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN, Sdr. RENJI, dan Sdr. INDRA untuk menggunakan narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. KANDAR pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya ada menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN;

- Bahwa Saksi dan rekan berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa antara lain 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna silver dengan nomor *sim card* 082163117287, uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna silver dengan nomor *sim card* 082163117287 adalah miliknya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. KANDAR;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada Saksi LEO

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN, Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN, dan Sdr. RENJI;

- Bahwa Saksi dan rekan berhasil mengamankan barang bukti dari Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR antara lain 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna putih dengan nomor *sim card* 082339804824;
- Bahwa Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR mengaku bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna putih dengan nomor *sim card* 082339804824 adalah miliknya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. INDRA;
- Bahwa Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR mengaku sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa di lokasi tersebut bersama dengan Sdr. INDRA, akan tetapi Sdr. INDRA sudah pergi sebelum Saksi dan rekan datang;
- Bahwa Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN mengaku sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa di lokasi tersebut dengan Sdr. RENJI, akan tetapi Sdr. RENJI berhasil melarikan diri saat Saksi dan rekan datang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN, Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN, dan Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi T. ZAUHIL MAGHFUD, S.H., Bin T. ZAINAL ABIDIN dan Saksi SAID JULIAN ALJA Alias SAID Bin SAID TARMIZI pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah warung yang berlokasi di Dusun Melur, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN di warung yang berlokasi di Dusun Melur, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang dan bersepakat untuk patungan masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN pergi bersama-sama ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Melur, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, namun Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN hanya menunggu di jembatan, tidak ikut sampai ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi. Setelah itu Saksi meninggalkan rumah Terdakwa dan menemui Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN pergi ke sebuah rumah kosong yang berlokasi di Dusun Melur, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang yang Saksi ketahui terdapat bong;
- Bahwa setelah tiba di rumah kosong tersebut, Saksi dan Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN menghisap narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang sudah terangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, serta 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah yang sudah ada di rumah tersebut. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu, Saksi dan Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Saksi bertemu dengan Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN di warung tempat Saksi dan Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN sebelumnya bertemu dan bersepakat untuk patungan masing-masing sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminjam *handphone* milik orang yang berada di warung tersebut untuk menghubungi Terdakwa, lalu Saksi memesan narkoba jenis

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu di belakang rumahnya;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN pergi bersama-sama ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Melur, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, namun Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN hanya menunggu di jembatan, tidak ikut sampai ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah tiba di belakang rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan seseorang yang disuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu. Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi. Setelah itu Saksi meninggalkan rumah Terdakwa dan menemui Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN pergi ke rumah Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN yang berlokasi di Dusun Melur, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa di perjalanan Saksi meminjam *handphone* orang yang sebelumnya Saksi pinjam untuk mengabarkan Terdakwa bahwa uang yang dibayarkan hanya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak keberatan;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dan Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN pergi ke rumah kosong tempat sebelumnya Saksi dan Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN menggunakan narkoba jenis sabu. Saksi dan Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN menghisap narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang sudah terangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, serta 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah yang sudah ada di rumah tersebut. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu, Saksi dan Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN kembali ke warung tempat Saksi dan Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN bertemu sebelumnya;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian Saksi ketahui merupakan anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi T. ZAUHIL MAGHFUD, S.H., Bin T. ZAINAL ABIDIN dan Saksi SAID JULIAN ALJA Alias SAID Bin SAID langsung mengamankan Saksi dan Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN mengaku kepada anggota Polres Aceh Tamiang baru saja menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari warung tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN mengaku bahwa peralatan untuk menggunakan narkoba jenis sabu masih berada di rumah kosong tersebut;
- Bahwa anggota Polres Aceh Tamiang membawa Saksi dan Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN ke rumah kosong tersebut dan berhasil mengamankan barang bukti antara lain 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang sudah terangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dinding dalamnya terdapat bercak warna putih narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah;
- Bahwa Saksi dan Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN mengaku kepada anggota Polres Aceh Tamiang bahwa sebelumnya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN memberi tahu anggota Polres Aceh Tamiang bahwa Terdakwa juga orang Bukit Rata;
- Bahwa kemudian Saksi ketahui bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saksi SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dan Saksi ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi T. ZAUHIL MAGHFUD, S.H., Bin T. ZAINAL ABIDIN dan Saksi SAID JULIAN ALJA Alias SAID Bin SAID TARMIZI pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WIB di sebuah warung yang berlokasi di Dusun Melur, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN bertemu dengan Saksi di warung yang berlokasi di Dusun Melur, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang dan bersepakat untuk patungan masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dan Saksi pergi bersama-sama ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Melur, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, namun Saksi hanya menunggu di jembatan, tidak ikut sampai ke rumah Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN kembali dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dan Saksi pergi ke sebuah rumah kosong yang berlokasi di Dusun Melur, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang yang Saksi ketahui terdapat bong;

- Bahwa setelah tiba di rumah kosong tersebut, Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dan Saksi menghisap narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang sudah terangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, serta 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah yang sudah ada di rumah tersebut. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu, Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dan Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN bertemu dengan Saksi di warung tempat Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dan Saksi sebelumnya bertemu dan bersepakat untuk patungan masing-masing sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN meminjam *handphone* milik orang yang berada di warung tersebut untuk menghubungi Terdakwa, lalu Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN memesan narkotika jenis sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa meminta Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN untuk menunggu di belakang rumahnya;

- Bahwa setelah itu Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dan Saksi pergi bersama-sama ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Melur, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, namun Saksi hanya menunggu di jembatan, tidak ikut sampai ke rumah Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN kembali dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dan Saksi pergi ke rumah Saksi yang berlokasi di Dusun Melur, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa di perjalanan Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN meminjam *handphone* orang yang sebelumnya Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN pinjam untuk mengabarkan Terdakwa bahwa uang yang dibayarkan hanya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak keberatan;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dan Saksi pergi ke rumah kosong tempat sebelumnya Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dan Saksi menggunakan narkoba jenis sabu. Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dan Saksi menghisap narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang sudah terangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, serta 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah yang sudah ada di rumah tersebut. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu, Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dan Saksi kembali ke warung tempat Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dan Saksi bertemu sebelumnya;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian Saksi ketahui merupakan anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi T. ZAUHIL MAGHFUD, S.H., Bin T. ZAINAL ABIDIN dan Saksi SAID JULIAN ALJA Alias SAID Bin SAID langsung mengamankan Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dan Saksi;

- Bahwa Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dan Saksi mengaku kepada anggota Polres Aceh Tamiang baru saja menggunakan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu di sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari warung tersebut;

- Bahwa Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dan Saksi mengaku bahwa peralatan untuk menggunakan narkotika jenis sabu masih berada di rumah kosong tersebut;
- Bahwa anggota Polres Aceh Tamiang membawa Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dan Saksi ke rumah kosong tersebut dan berhasil mengamankan barang bukti antara lain 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang sudah terangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dinding dalamnya terdapat bercak warna putih narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah;
- Bahwa Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dan Saksi mengaku kepada anggota Polres Aceh Tamiang bahwa sebelumnya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dan Saksi beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dan Saksi memberi tahu anggota Polres Aceh Tamiang bahwa Terdakwa juga orang Bukit Rata;
- Bahwa kemudian Saksi ketahui bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa, Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN, dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian berdasarkan putusan nomor 99/Pid.B/2017/PN Ksp dihukum 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika berdasarkan putusan nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Ksp dihukum 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi T. ZAUHIL MAGHFUD, S.H., Bin T. ZAINAL ABIDIN dan Saksi SAID JULIAN ALJA Alias SAID Bin SAID TARMIZI pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah warung yang berlokasi di Dusun Karya, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi yang sedang berada di SPBU yang berlokasi di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang menghubungi Sdr. INDRA via telepon dan meminta untuk dijemput dan diantarkan ke RSUD Kabupaten Aceh Tamiang untuk menemani ibu Saksi yang sedang sakit. Pada saat itu Sdr. INDRA mengajak Saksi untuk menghisap narkoba jenis sabu terlebih dahulu agar tidak mengantuk saat menjaga di rumah sakit. Saksi menerima ajakan Sdr. INDRA;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. INDRA datang menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian Saksi ketahui milik Terdakwa, lalu membawa Saksi ke sebuah warung yang berlokasi di Dusun Karya, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa setiba di lokasi tersebut Saksi dan Sdr. INDRA pergi menuju bagian belakang warung dan bertemu dengan Terdakwa. Sdr. INDRA mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. INDRA untuk menyiapkan alat hisap sabu;
- Bahwa Saksi dan Sdr. INDRA pergi ke semak-semak di belakang warung tersebut lalu Sdr. INDRA mengeluarkan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas yang tutup botolnya sudah dilubangi dan sudah terangkai dengan pipet plastik;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu membakar kaca pirek yang sudah diisi narkoba jenis sabu. Setelah itu Saksi, Terdakwa, dan Sdr. INDRA menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa setelah selesai, Terdakwa, Saksi, dan Sdr. INDRA kembali ke warung untuk duduk-duduk di warung dan meninggalkan alat hisap sabu di semak-semak;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. RENJI dan Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN datang dan langsung menuju ke belakang warung;
- Bahwa sekitar pukul 20.10 WIB Sdr. RENJI dan Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN kembali duduk di warung;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. INDRA kembali meminjam sepeda motor milik Terdakwa dengan alasan untuk menjemput istri. Setelah itu Sdr. INDRA pergi dengan membawa sepeda motor Terdakwa meninggalkan Saksi, Terdakwa, Sdr. RENJI, dan Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN di warung tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa sekitar pukul 00.30 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian Saksi ketahui adalah anggota Polres Aceh Tamiang langsung mengamankan Terdakwa, Saksi, Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN, sedangkan Sdr. RENJI berhasil melarikan diri;
- Bahwa di sekitar lokasi penangkapan tersebut anggota Polres Aceh Tamiang berhasil mengamankan barang bukti antara lain 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas yang tutup botolnya sudah dilubangi dan sudah terangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek dalam keadaan terpecah dua yang di dinding kacanya terdapat bercak kristal putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah alat yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa, Saksi, Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN, Sdr. RENJI, dan Sdr. INDRA untuk menggunakan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa anggota Polres Aceh Tamiang berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa antara lain 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna silver dengan nomor *sim card* 082163117287, uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa anggota Polres Aceh Tamiang berhasil mengamankan barang bukti dari Saksi antara lain 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna putih dengan nomor *sim card* 082339804824;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna putih dengan nomor *sim card* 082339804824 adalah milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. INDRA;
- Bahwa Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN mengaku sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa di lokasi tersebut dengan Sdr. RENJI, akan tetapi Sdr. RENJI berhasil melarikan diri saat anggota Polres Aceh Tamiang datang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi, dan Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika berdasarkan putusan nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Ksp dihukum 6 (enam) tahun penjara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, dan Saksi ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi T. ZAUHIL MAGHFUD, S.H., Bin T. ZAINAL ABIDIN dan Saksi SAID JULIAN ALJA Alias SAID Bin SAID TARMIZI pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah warung yang berlokasi di Dusun Karya, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 18.40 WIB Saksi yang sedang membeli nasi di warung yang berlokasi di Dusun Karya, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang bertemu dengan Sdr. RENJI dan mengajak Saksi untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan bersepakat untuk patungan masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang pada saat itu juga berada di warung tersebut;
- Bahwa saat Saksi sedang makan, Sdr. RENJI menghampiri Terdakwa. Saksi juga melihat Sdr. INDRA dan Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR datang menemui Terdakwa. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa, Sdr. INDRA, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, dan Sdr. RENJI pergi ke belakang warung;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. RENJI kembali ke tempat Saksi dan menunjukkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sudah ada padanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, dan Sdr. INDRA kembali dari belakang warung, lalu Sdr. RENJI mengajak Saksi ke semak-semak belakang warung untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa di semak-semak belakang warung tersebut Sdr. RENJI dan Saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu yang sebelumnya sudah ada di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu, Sdr. RENJI kembali duduk-duduk di warung dan meninggalkan alat hisap sabu di semak-semak;
- Bahwa kemudian Sdr. INDRA pergi dari warung meninggalkan Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, Terdakwa, Sdr. RENJI, dan Saksi di warung tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa sekitar pukul 00.30 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian Saksi ketahui adalah anggota Polres Aceh Tamiang langsung mengamankan Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, dan Saksi, sedangkan Sdr. RENJI berhasil melarikan diri;
- Bahwa di sekitar lokasi penangkapan tersebut anggota Polres Aceh Tamiang berhasil mengamankan barang bukti antara lain 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas yang tutup botolnya sudah dilubangi dan sudah terangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek dalam keadaan terpecah dua yang di dinding kacanya terdapat bercak kristal putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah alat yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, Saksi, Sdr. RENJI, dan Sdr. INDRA untuk menggunakan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa anggota Polres Aceh Tamiang berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa antara lain 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna silver dengan nomor *sim card* 082163117287, uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa anggota Polres Aceh Tamiang berhasil mengamankan barang bukti dari Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR antara lain 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna putih dengan nomor *sim card* 082339804824;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa di lokasi tersebut dengan Sdr. RENJI, akan tetapi Sdr. RENJI berhasil melarikan diri saat anggota Polres Aceh Tamiang datang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, dan Saksi beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 21 Februari 2023 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat cak warna putih yang diduga narkoba jenis sabu memiliki berat keseluruhan 1,23 (satu koma dua tiga) gram;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 21 Februari 2023 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah kaca pirex dalam keadaan terpecah dua yang di dinding kacanya terdapat bercak kristal putih yang di dinding kacanya terdapat bercak putih yang diduga narkoba jenis sabu memiliki berat keseluruhan 1,48 (satu koma empat delapan) gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1058/NNF/2023, hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,23 (satu koma dua tiga) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN, serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1059/NNF/2023, hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,48 (satu koma empat delapan) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama FAISAL IMRAN Alias PECE Bin ALQADRI, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN, serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Terdakwa sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, dan Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi T. ZAUHIL MAGHFUD, S.H., Bin T. ZAINAL ABIDIN dan Saksi SAID JULIAN ALJA Alias SAID Bin SAID TARMIZI pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah warung yang berlokasi di Dusun Karya, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2023 pagi hari ketika Terdakwa baru keluar dari rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Melur, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang dengan membawa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, kemudian didatangi oleh Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dan berkata hendak membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN. Setelah itu Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN pergi dan Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di rumah orang tua, Terdakwa mengambil sepeda motor lalu pergi ke warung yang berlokasi di Dusun Karya, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa setiba di warung tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. RENJI dan duduk-duduk di warung tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN menghubungi Terdakwa, lalu Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN memesan narkoba jenis sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN untuk menunggu di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. IJAL untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN di belakang rumah Terdakwa dan menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN. Sdr. IJAL menyanggupi permintaan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN menghubungi Terdakwa via telepon dan mengabarkan sudah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan telah menitipkan uang pembayaran kepada Sdr. IJAL sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. INDRA datang. Tidak lama kemudian Sdr. INDRA meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk menjemput Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN datang, lalu Sdr. RENJI menghampiri Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. INDRA dan Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR datang. Sdr. INDRA mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dan berkata akan membelinya, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. INDRA untuk menyiapkan alat hisap sabu. Kemudian Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR dan Sdr. INDRA pergi ke semak-semak di belakang warung tersebut;
- Bahwa Sdr. RENJI menghampiri Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu Sdr. RENJI menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. INDRA dan Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR di belakang warung lalu membakar kaca

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek yang sudah diisi narkoba jenis sabu. Setelah itu Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, Terdakwa, dan Sdr. INDRA menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa setelah selesai, Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, dan Sdr. INDRA kembali ke warung untuk duduk-duduk di warung dan meninggalkan alat hisap sabu di semak-semak;

- Bahwa Sdr. RENJI menghampiri Terdakwa dan berkata hendak meminjam alat hisap sabu, kemudian Terdakwa berkata bahwa alat hisap sabu ada di semak-semak belakang warung. Setelah itu Sdr. RENJI dan Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN pergi ke semak-semak belakang warung;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. IJAL datang ke warung dan menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) hasil pembayaran narkoba jenis sabu dari Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN. Setelah itu Sdr. IJAL pergi;

- Bahwa kemudian Sdr. INDRA kembali meminjam sepeda motor milik Terdakwa dengan alasan untuk menjemput istri. Setelah itu Sdr. INDRA pergi dengan membawa sepeda motor Terdakwa meninggalkan Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, Sdr. RENJI, dan Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN di warung tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa sekitar pukul 00.30 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian Saksi ketahui adalah anggota Polres Aceh Tamiang langsung mengamankan Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, dan Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN, sedangkan Sdr. RENJI berhasil melarikan diri;

- Bahwa di sekitar lokasi penangkapan tersebut anggota Polres Aceh Tamiang berhasil mengamankan barang bukti antara lain 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas yang tutup botolnya sudah dilubangi dan sudah terangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek dalam keadaan terpecah dua yang di dinding kacanya terdapat bercak kristal putih narkoba jenis sabu;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah alat yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN, Sdr. RENJI, dan Sdr. INDRA untuk menggunakan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa anggota Polres Aceh Tamiang berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa antara lain 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna silver dengan nomor *sim card* 082163117287, uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. KANDAR dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sak narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Serang Jaya Hilir, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah habis Terdakwa jual dan ada yang Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna silver dengan nomor *sim card* 082163117287 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN;

- Bahwa uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa anggota Polres Aceh Tamiang berhasil mengamankan barang bukti dari Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR antara lain 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna putih dengan nomor *sim card* 082339804824;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, dan Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, dan Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan

Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas yang tutup botolnya sudah dilubangi dan sudah terangkai dengan pipet plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek dalam keadaan terpecah dua yang di dinding kacanya terdapat bercak kristal putih narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna silver dengan nomor *sim card* 082163117287;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan dari hasil penangkapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2023 pagi hari ketika Terdakwa baru keluar dari rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Melur, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang dengan membawa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, kemudian didatangi oleh Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dan berkata hendak membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN. Setelah itu Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN pergi dan Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa setiba di rumah orang tua, Terdakwa mengambil sepeda motor lalu pergi ke warung yang berlokasi di Dusun Karya, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa setiba di warung tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. RENJI dan duduk-duduk di warung tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN menghubungi Terdakwa, lalu Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN memesan narkoba jenis sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN untuk menunggu di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. IJAL untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN di belakang rumah Terdakwa dan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN. Sdr. IJAL menyanggupi permintaan Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN menghubungi Terdakwa via telepon dan mengabarkan sudah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan telah menitipkan uang pembayaran kepada Sdr. IJAL sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. INDRA datang. Tidak lama kemudian Sdr. INDRA meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk menjemput Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN datang, lalu Sdr. RENJI menghampiri Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. INDRA dan Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR datang. Sdr. INDRA mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dan berkata akan membelinya, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. INDRA untuk menyiapkan alat hisap sabu. Kemudian Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR dan Sdr. INDRA pergi ke semak-semak di belakang warung tersebut;
- Bahwa Sdr. RENJI menghampiri Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu Sdr. RENJI menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. INDRA dan Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR di belakang warung lalu membakar kaca pirek yang sudah diisi narkoba jenis sabu. Setelah itu Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, Terdakwa, dan Sdr. INDRA menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa setelah selesai, Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, dan Sdr. INDRA kembali ke warung untuk duduk-duduk di warung dan meninggalkan alat hisap sabu di semak-semak;
- Bahwa Sdr. RENJI menghampiri Terdakwa dan berkata hendak meminjam alat hisap sabu, kemudian Terdakwa berkata bahwa alat hisap sabu ada di semak-semak belakang warung. Setelah itu Sdr. RENJI dan Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN pergi ke semak-semak belakang warung;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. IJAL datang ke warung dan menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) hasil

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran narkoba jenis sabu dari Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN. Setelah itu Sdr. IJAL pergi;

- Bahwa kemudian Sdr. INDRA kembali meminjam sepeda motor milik Terdakwa dengan alasan untuk menjemput istri. Setelah itu Sdr. INDRA pergi dengan membawa sepeda motor Terdakwa meninggalkan Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, Sdr. RENJI, dan Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN di warung tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa sekitar pukul 00.30 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian Saksi ketahui adalah anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi T. ZAUHIL MAGHFUD, S.H., Bin T. ZAINAL ABIDIN dan Saksi SAID JULIAN ALJA Alias SAID Bin SAID TARMIZI langsung mengamankan Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, dan Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN, sedangkan Sdr. RENJI berhasil melarikan diri;

- Bahwa di sekitar lokasi penangkapan tersebut anggota Polres Aceh Tamiang berhasil mengamankan barang bukti antara lain 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas yang tutup botolnya sudah dilubangi dan sudah terangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek dalam keadaan terpecah dua yang di dinding kacanya terdapat bercak kristal putih narkoba jenis sabu;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah alat yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN, Sdr. RENJI, dan Sdr. INDRA untuk menggunakan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa anggota Polres Aceh Tamiang berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa antara lain 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna silver dengan nomor *sim card* 082163117287, uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. KANDAR dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sak narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Serang Jaya Hilir, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah habis Terdakwa jual dan ada yang Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna silver dengan nomor *sim card* 082163117287 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN;
- Bahwa uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa anggota Polres Aceh Tamiang berhasil mengamankan barang bukti dari Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR antara lain 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna putih dengan nomor *sim card* 082339804824;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, dan Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 21 Februari 2023 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat cak warna putih yang diduga narkoba jenis sabu memiliki berat keseluruhan 1,23 (satu koma dua tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 21 Februari 2023 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah kaca pirex dalam keadaan terpecah dua yang di dinding kacanya terdapat bercak kristal putih yang di dinding kacanya terdapat bercak putih yang diduga narkoba jenis sabu memiliki berat keseluruhan 1,48 (satu koma empat delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1058/NNF/2023, hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,23 (satu koma dua tiga) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN, serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1059/NNF/2023, hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,48 (satu koma empat delapan) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama FAISAL IMRAN Alias PECE Bin ALQADRI, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN, serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa, Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR, dan Saksi JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya error in persona dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp



persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah FAISAL IMRAN Alias PECE Bin ALQADRI yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa FAISAL IMRAN Alias PECE Bin ALQADRI dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua mengatur tentang dua sub unsur yang berbeda sehingga unsur kedua bersifat alternatif. Sifat alternatif dari unsur kedua tersebut adalah penggunaan konjungsi "atau". Dengan kata lain, apabila salah sub unsur telah terbukti, dapat menjadikan unsur kedua tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah salah satu sub unsur dalam unsur kedua timbul berdasarkan fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah melakukan sesuatu tanpa dilandasi hak yang seharusnya dimiliki oleh subjek yang akan melakukan suatu perbuatan tersebut. Misalnya seorang peneliti di laboratorium forensik kepolisian diberikan izin mengakses narkoba dalam rangka penelitian. Meskipun secara unsur pasal ia nyata menguasai zat tersebut, akan tetapi tidak dapat dipersalahkan karena ia telah diberikan hak untuk itu dengan tujuan penelitian berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hak menyalurkan narkotika hanya diberikan kepada industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Kemudian yang dimaksud “melawan hukum” dapat diartikan sebagai melawan hukum formiel dan melawan hukum materiel. Melawan hukum secara formiel diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formiel. Kemudian yang dimaksud melawan hukum secara materiel adalah kebalikan dari melawan hukum secara formiel dan merupakan perluasan norma. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai melawan hukum formiel karena adanya asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Pada dasarnya keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama melanggar baik itu menurut hukum tertulis maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2023 pagi hari Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Dusun Melur, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dengan pembayaran Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. INDRA untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR di sebuah warung yang berlokasi di Dusun Karya, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah itu Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. RENJI dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di warung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 21 Februari 2023 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat cak warna putih yang diduga narkotika jenis sabu memiliki berat keseluruhan 1,23 (satu koma dua tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 21 Februari

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah kaca pirex dalam keadaan terpecah dua yang di dinding kacanya terdapat bercak kristal putih yang di dinding kacanya terdapat bercak putih yang diduga narkotika jenis sabu memiliki berat keseluruhan 1,48 (satu koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1058/NNF/2023, hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,23 (satu koma dua tiga) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN, serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1059/NNF/2023, hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,48 (satu koma empat delapan) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama FAISAL IMRAN Alias PECE Bin ALQADRI, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN, serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa melihat definisi “tanpa hak” dan “melawan hukum” diatas, dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum telah nyata bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti yang mengakses narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Terdakwa tidak termasuk pula ke dalam kelompok yang dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk menyalurkan narkotika, sehingga hak untuk mengakses dan menyalurkan narkotika tidak terdapat pada diri Terdakwa.

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian perbuatan Terdakwa juga jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang mana hal tersebut dikualifikasikan ke dalam kategori melawan hukum secara formiel;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “tanpa hak” adalah sub unsur yang paling memenuhi kualifikasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga mengatur tentang beberapa sub unsur yang berbeda sehingga unsur ketiga bersifat alternatif. Sifat alternatif dari unsur ketiga tersebut adalah penggunaan konjungsi “atau”. Dengan kata lain, apabila salah sub unsur telah terbukti, dapat menjadikan unsur ketiga tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah salah perbuatan dalam unsur ketiga timbul berdasarkan fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2023 pagi hari Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Dusun Melur, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN dengan pembayaran Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. INDRA untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR di sebuah warung yang berlokasi di Dusun Karya, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah itu Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. RENJI dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di warung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 21 Februari 2023 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding dalamnya terdapat cak warna putih yang diduga narkoba jenis sabu memiliki berat keseluruhan 1,23 (satu koma dua tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 21 Februari 2023 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah kaca pirex dalam keadaan terpecah dua yang di dinding kacanya terdapat bercak kristal putih yang di dinding kacanya terdapat bercak putih yang diduga narkoba jenis sabu memiliki berat keseluruhan 1,48 (satu koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1058/NNF/2023, hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,23 (satu koma dua tiga) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SURIADI Alias ALAY Bin AMIRUN, serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama LEO HERMINDO Alias LEO Bin TUMIRAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1059/NNF/2023, hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,48 (satu koma empat delapan) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama FAISAL IMRAN Alias PECE Bin ALQADRI, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN, serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama ANDI MIRANDA Alias ANDI Bin BAHTIAR adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman" adalah sub unsur yang paling memenuhi kualifikasi perbuatan Terdakwa;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa. Selain itu, selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang lamanya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dalam perkara *a quo* dengan mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan pidana penjara pengganti denda terhadap Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas yang tutup botolnya sudah dilubangi dan sudah terangkai dengan pipet plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek dalam keadaan terpecah dua yang di dinding kacanya terdapat bercak kristal putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna silver dengan nomor *sim card* 082163117287;
- Uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas yang tutup botolnya sudah dilubangi dan sudah terangkai dengan pipet plastik dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek dalam keadaan terpecah dua yang di dinding kacanya terdapat bercak kristal putih narkotika jenis sabu masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna silver dengan nomor *sim card* 082163117287 merupakan barang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) merupakan uang hasil tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL IMRAN Alias PECE Bin ALQADRI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAISAL IMRAN Alias PECE Bin ALQADRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas yang tutup botolnya sudah dilubangi dan sudah terangkai dengan pipet plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek dalam keadaan terpecah dua yang di dinding kacanya terdapat bercak kristal putih narkotika jenis sabu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna silver dengan nomor *sim card* 082163117287;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadlan Ardi, S.H., Galih Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Fickry Abrar Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadlan Ardi, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

Galih Erlangga, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp